

Tradisi *Cecce'an* Dan *Polean* Dengan Prinsip *Ka'buka'an* Dalam Perspektif Akuntansi (Studi Etnografi Masyarakat Situbondo)

Lailatul Istiqomah^{1*}, Rahmawati², Revi Septia³, Maimuna⁴

^{1,2,3,4}Politeknik Negeri Jember, Indonesia

*Korespondensi: istiqomahlailatul005@gmail.com

Abstract

This research focuses on accountability and transparency that occurs in the Cecce'an and Polean traditions with the Ka'buka'an principle in the marriage customs of the Situbondo community. The research design used is a qualitative method with an ethnographic study approach. The selection of informants used in this research was based on the snowball sampling method. Researchers are looking for informants who know the research process and materials as key informants, namely the Situbondo people who apply Cecce'an and Polean traditions at wedding ceremonies. The results of the research show that the people of Situbondo believe that there is a meaning contained in the Cecce'an and Polean traditions seen from an accounting perspective, namely the meaning of debts and receivables. The Situbondo community in its wedding tradition also applies a system of recording and broadcasting the amount and type of donations as a form of accountability and transparency.

Keywords: *Accounting, Accountability, Transparency, Tradition*

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada akuntabilitas dan transparansi yang terjadi pada tradisi *Cecce'an* dan *Polean* dengan prinsip *Ka'buka'an* dalam adat pernikahan masyarakat Situbondo. Rancangan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi etnografi. Pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan metode *snowball sampling*. Peneliti mencari informan yang benar-benar mengetahui proses serta materi penelitian sebagai informan kunci, yakni masyarakat Situbondo yang menerapkan tradisi *Cecce'an* dan *Polean* dalam acara pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Situbondo meyakini adanya makna yang terkandung dalam tradisi *Cecce'an* dan *Polean* dilihat dari perspektif akuntansi yaitu makna sebagai utang dan piutang. Masyarakat Situbondo dalam tradisi pernikahan juga menerapkan sistem pencatatan dan penyiaran besaran dan jenis sumbangan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi.

Kata Kunci: *Akuntansi, Akuntabilitas, Transparansi, Tradisi*

PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan prinsip penting yang harus diterapkan pada hampir semua sektor baik itu publik, swasta maupun civil society. Akuntabilitas bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban (Purba et al., 2022). Selama ini, kajian akuntabilitas lebih banyak diaplikasikan pada sektor pemerintah dan bisnis. Sementara itu, kajian akuntabilitas untuk civil society, khususnya organisasi berdasarkan kesukuan, etnis, masyarakat adat masih sangat jarang ditemukan. Indonesia terdiri dari 38 provinsi memiliki 1.331 suku bangsa yang masing-masing memiliki berbagai macam karakteristik organisasi berdasarkan kearifan lokalnya (keanekaragaman adat, suku, budaya dan agama), yang memiliki keunikan nilai etika dan nilai religi. Praktik akuntabilitas dalam konteks organisasi pemerintah dan bisnis lebih menekankan pada dimensi hubungan manusia dengan manusia sehingga sifat akuntabilitas manajemen lebih menekankan pada aspek fisik (bersifat teknis dan klerikal) yang mengabaikan aspek mental dan spiritual (Purba et al., 2022). Hal ini tidak sejalan dengan konsep akuntabilitas sebagai produk dari konstruksi sosial yang sarat dengan nilai.

Menurut Gelfand et al. (2004) akuntabilitas dipandang sebagai persepsi yang bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan, sesuai dengan kontinjensi interpersonal, sosial, dan struktural, yang semuanya tertanam dalam konteks sosial budaya tertentu. Ditinjau dari perspektif budaya, setiap budaya memiliki sistem akuntabilitas yang diharapkan dapat menciptakan kepastian, ketertiban, dan kontrol namun sifat dari sistem akuntabilitas tersebut akan sangat tergantung pada budaya yang ada. Penelitian tentang praktik akuntabilitas dan transparansi dengan perilaku budaya kearifan lokal telah dilakukan sebelumnya oleh Rachmawati & Anwar (2022), Benu (2022), Ramadhania (2021), Sari (2021), Dewi & Musmini (2020), dan Dananjaya & Basuki (2019). Ramadhania (2021) misalnya, yang meneliti tentang praktik akuntansi antropologi pada ritus pernikahan adat Jawa menemukan bahwa sistem pembukuan menjadi bentuk akuntabilitas dimana terdapat timbal balik yang terjadi pada masyarakat Jawa terutama pada tradisi pernikahan.

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, menimbulkan kewajiban dan hak-hak bagi seorang perempuan dan laki-laki serta bertujuan untuk menyempurnakan ibadah, melestarikan keturunan dan menjaga dari perbuatan keji (Santosa, 2017). Di Indonesia sendiri, khususnya Jawa Timur banyak sekali unsur-unsur adat atau tradisi di dalam praktek sebuah pernikahan yang masih berlangsung hingga saat ini, salah satunya yaitu tradisi *Cecce'an* dan *Polean* yang ada di Kabupaten Situbondo.

Cecce'an merupakan istilah dari sumbang menyumbang yang dilakukan oleh orang lain kepada orang yang memiliki hajat (Santosa, 2017). Sumbangan ini biasanya berupa barang atau uang. Tradisi ini sudah dilakukan sejak dahulu dan masih berjalan sampai sekarang. Sumbangan ini menjadi sarana untuk menabung masyarakat Jawa. Karena sumbangan ini menimbulkan rasa ingin membalas atas apa yang telah diberikan kepada pemilik hajat (Saputri & Ashari, 2019). Adapun istilah *Polean* merupakan sumbangan yang sudah sewajarnya diterima kembali oleh seseorang ataupun kelompok masyarakat.

Sumbangan ini akan dicatat oleh pemilik hajat yang bertujuan agar memudahkan pemilik hajat untuk mengembalikan barang atau uang yang disumbangkan supaya tidak terjadi kekeliruan dalam mengembalikan barang atau uang tersebut. Dalam melakukan pencatatan ini disertai dengan siaran (*Ka'buka'an*). Prinsip *Ka'buka'an* ini dilakukan oleh keluarga yang melakukan pernikahan dengan mengumumkan secara langsung jenis dan jumlah sumbangan yang diberikan oleh tamu undangan kepada empunya hajat. *Ka'buka'an* ini sebagai bentuk transparansi antara penyumbang dan pemilik hajat.

Berdasarkan latar belakang di atas fenomena tradisi *Ka'buka'an* menarik untuk diteliti karena menambah wawasan di bidang akuntansi khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini berfokus pada akuntabilitas dan transparansi yang terjadi pada tradisi *Cecce'an* dan *Polean* dengan prinsip *Ka'buka'an* dalam upacara pernikahan adat masyarakat Situbondo. Akuntabilitas yang dimaksud disini berkaitan dengan akuntabilitas dalam perspektif budaya lokal. Hal ini dimaksudkan sebagai wujud akuntabilitas dalam meningkatkan kepercayaan antar individu, kelompok dan masyarakat.

Sehingga, dengan adanya latar belakang tersebut penelitian ini menggunakan judul “**Tradisi *Cecce’an* Dan *Polean* Dengan Prinsip *Ka’buka’an* Dalam Pernikahan Perspektif Akuntansi (Studi Etnografi Masyarakat Situbondo)**”.

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi etnografi . Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menguraikan, menerjemahkan, dan menjelaskan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pernyataan penelitian yang kemudian diinterpretasikan sehingga mendapat hasil penelitian. Pendekatan etnografi menurut Sugiyono (2013) merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang mana penelitian ini meneliti orang atau anggota kelompok sosial dan budaya dalam kondisi alamiah melalui observasi dan wawancara. Metode etnografi ini menggali aktivitas yang dilakukan masyarakat dan mengungkap konsep-konsep di dalamnya. Studi etnografi dalam penelitian ini digunakan dengan maksud untuk mendalami unsur sosial budaya dalam penelitian ini yang berfokus pada pengkajian akuntabilitas dan transparansi keuangan adat pernikahan pada masyarakat di Kabupaten Situbondo.

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Kabupaten Situbondo yang menggunakan tradisi adat pernikahan dengan sistem pembukuan yang diyakini berimplikasi sebagai piutang atau utang dalam perspektif akuntansinya. Pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan metode *snowball sampling*. Peneliti mencari informan atau narasumber yang benar-benar mengetahui dan mengerti proses serta materi penelitian sebagai informan kunci, yakni masyarakat Situbondo yang menerapkan tradisi *Cecce’an* dan *Polean* dalam acara pernikahan. Dari informan kunci tersebut kemudian akan memberikan rekomendasi lainnya sebagai informan lain, sehingga peneliti memiliki banyak data yang akan digunakan sebagai rujukan, yakni masyarakat yang pernah menggunakan pernikahan dengan sistem pembukuan. Menurut Sugiyono (2013) menyatakan bahwa metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sekunder. Metode primer dilakukan menggunakan etnografi dengan menggunakan teknik wawancara in depth interview. Kemudian data sekunder didapatkan dari dokumen foto, literatur, dan naskah dari penelitian serupa.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Masyarakat Situbondo memiliki tradisi adat daerah yang sangat kental dan beragam. Salah satu tradisi adat masyarakat Situbondo yang sangat unik dan masih melekat terdapat dalam acara pernikahan yaitu tradisi *Cecce’an* dan *Polean*. *Cecce’an* merupakan istilah dalam bahasa madura yang berarti menyumbang. Tujuan dilakukan tradisi ini yaitu untuk meringankan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik hajatan dalam mengadakan pernikahan dan bagi penyumbang adalah sebagai investasi apabila akan mengadakan hajatan pernikahan. Pemilik hajatan yang menerima *Cecce’an* akan mengembalikan sumbangan kepada penyumbang yang dikenal dengan istilah *Polean*. *Polean* dalam bahasa madura memiliki arti sebagai pengembalian atas sumbangan yang telah diterima sebelumnya.

Sistem pencatatan diterapkan dalam tradisi *Cecce’an* dan *Polean* oleh masyarakat Situbondo. Tujuan dilakukannya pencatatan untuk mengetahui besaran sumbangan yang diterima oleh pemilik hajatan sebagai dasar mengembalikan sumbangan tersebut kepada yang bersangkutan. Selain dilakukan pencatatan, sebagian masyarakat Situbondo juga masih menerapkan kegiatan siaran di depan umum atas besaran sumbangan saat acara resepsi berlangsung. Siaran yang dilakukan memiliki tujuan sebagai bentuk transparansi kepada pemilik hajatan dan masyarakat penyumbang.

Tradisi *Cecce’an* dengan Prinsip *Ka’buka’an* dalam Perspektif Akuntansi

Masyarakat Situbondo meyakini bahwa terdapat arti yang terkandung dalam tradisi *Cecce’an* dan *Polean* yang terjadi dalam acara pernikahan. Makna yang diyakini tersebut apabila dilihat dari perspektif akuntansi memiliki dua perspektif, yaitu perspektif utang dan

piutang. Perspektif yang pertama, dalam pelaksanaannya pihak yang menerima sumbangan memaknai *Cecce'an* sebagai hutang, dimana dalam hal ini terdapat hubungan timbal balik yang menjadi kewajiban yang harus dikembalikan terkait sumbangan yang pernah diterima sebelumnya. Perspektif yang kedua dimaknai sebagai piutang yaitu sumbangan yang sudah sewajarnya diterima kembali oleh pemilik hajat yang sering disebut dengan tradisi *Polean*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Miyati sebagai berikut:

“Enggi...ekabinan kanto masyarakat Situbondo bedeh senyamanah tradisi Cecce'an ben Polean. Cecce'an nika e anggep padenah otang, anapah? polanah padenah guleh semisal sedettih pemilik hajat kabinan neremah sombengan, maka guleh nika endik kewajiban koduh nyerra ka oreng se nyombeng bileh endik acara. Sebelikna, misal guleh toman nyombeng ka setong oreng, teros guleh nika endik acara kabinan, maka guleh bekal neremah Polean deri oreng se guleh sobengin sebelumnah”.

(Iya.. di pernikahan masyarakat situbondo ada yang namanya tradisi sumbang dan pengembalian. Sumbangan ini dianggap sebagai hutang, kenapa? karena sama halnya saya jadi pemilik hajat pernikahan menerima sumbangan, maka saya mempunyai kewajiban harus mengembalikan sumabangan ketika penyumbang mengadakan acara pernikahan. sebaliknya, misal saya pernah menyumbangkan kepada seseorang, lalu saya mempunyai hajat maka saya akan menerima sumbangan yang sebelumnya saya bawa).

Makna hutang dan piutang tersebut sejalan dengan penelitian Athoillah (2018), Rachmawati & Anwar (2022), Saputri & Ashari (2019), dan Sari (2021) yang melakukan penelitian terhadap topik yang serupa, dimana dalam pelaksanaan tradisi sumbang menyumbang memiliki makna yang diakui sebagai hutang piutang, hal ini dikarenakan adanya kewajiban untuk mengembalikan sumbangan yang diterima serta hak untuk menerima kembali sumbangan yang diberikan sebelumnya. Pelaksanaan pencatatan dilakukan dalam tradisi *Cecce'an* dan *Polean* oleh masyarakat Situbondo sebagai bentuk akuntabilitas. Sumbangan baik itu dalam bentuk *Cecce'an* maupun *Polean* akan dicatat oleh petugas pencatatan. Seperti yang diketahui secara umum, pencatatan pada acara pernikahan dilakukan dengan mencatat nama, alamat dan tanda tangan tamu undangan saja. Berbeda halnya dengan masyarakat Situbondo, pencatatan juga dilakukan dengan menulis besaran dan jenis sumbangan. Petugas akan membuka amplop ataupun sumbangan secara langsung di hadapan tamu undangan lalu dicatat dalam buku khusus. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Halima sebagai berikut:

“Mun delem tradisi ria, masyarakat sekitar dinnak nyatet epapadeh jenis ben berempa bereng se e sombengaghin. san lah mare ecatet pas esiaraghin neng eadek en tamu undangan san lah acaranah molaen.”

(Dalam tradisi ini, masyarakat di wilayah ini melakukannya dengan dicatat sesuai dengan jenis dan jumlah barang yang disumbangkan. Setelah dicatat, kemudian di siarkan didepan tamu undangan saat acara resepsi.)

Lebih lanjut Ibu Halima menjelaskan:

“deddi nyatet ria gunana gebei makle oreng se ndik kelakoan ria bisa tao barang apa pesse ria termasuk sombengan apa Polean, mun sombengan berarti oreng se andik kelakoan ria nyambuh mabelih bileh oreng se nyombeng andik kelakon kia. tapeh mun Polean berarti bereng atau pesse ria andikna orange se andik kelakoan.”

(Jadi, pencatatan itu akan berguna bagi pemilik hajat dalam mengetahui apakah sumbangan tersebut adalah *Cecce'an* atau *Polean*. Kalau sumbangan yang berupa *Cecce'an* nantinya pemilik hajat ini harus mengembalikan kepada penyumbang itu. Tapi kalau *Polean* artinya barang atau uangnya ini punya pemilik hajat.)

Tujuan pencatatan yang dilakukan yaitu untuk mengetahui apakah sumbangan yang diberikan oleh penyumbang ini sebagai bentuk *Cecce'an* atau *Polean* bagi pemilik hajat. Jika sumbangan yang diterima sebagai bentuk *Cecce'an* (utang) berarti pemilik hajat harus mengembalikan sumbangan tersebut sama persis dengan sumbangan yang telah diberikan oleh penyumbang. Sedangkan jika sumbangan yang diterima sebagai bentuk *Polean* (piutang)

berarti apakah sumbangan yang diberikan oleh penyumbang telah sesuai dengan sumbangan yang telah diberikan pemilik hajat kepada penyumbang di masa lalu. Jika ada perbedaan jenis dan jumlah barang yang diterima maka pemilik hajat dapat menyampaikan bahwa sumbangan yang dikembalikan oleh penyumbang tidak sesuai dengan yang telah diberikan di masa lalu.

Cara untuk mengetahui apakah tamu undangan memberi sumbangan berupa *Cecce'an* atau *Polean* yaitu dapat diketahui dari amplop tamu undangan maupun daftar sumbangan. Amplop tamu undangan yang umumnya hanya bertuliskan nama dan alamat, juga dibubuhi besaran uang atau barang yang disumbangkan disertai dengan tulisan "B" untuk tamu undangan yang baru pertama kali memberi sumbangan kepada pemilik hajat, sedangkan tulisan "K" menunjukkan bahwa sumbangan yang dibawa tersebut merupakan kembalian atau *Polean*. Penulisan tersebut penting untuk dilakukan sebab pada kesempatan lain di mana jika si penyumbang akan mengadakan acara pernikahan, maka penerima sumbangan harus membayar kembali sejumlah besaran dan jenis sumbangan yang sama dengan yang diterima sebelumnya.

Hal unik lainnya dalam acara pernikahan Masyarakat Situbondo yaitu terdapat tradisi menyiarkan besaran dan jenis sumbangan. Kegiatan siaran tersebut dilakukan di depan umum saat acara berlangsung dengan mengumumkan nama, jenis, dan besaran sumbangan. Penyiar menggunakan amplop-amplop sumbangan yang sudah dicatat tersebut untuk melaksanakan siaran. Penyiar akan membaca amplop yang memuat nama, alamat, besaran sumbangan baik berupa uang maupun barang dan keterangan B (baru) atau K (kembalian/*Polean*) yang dibawah oleh penyumbang.

Menurut kebiasaan masyarakat Situbondo prinsip diumumkannya sumbangan ini lazimnya disebut dengan "*Ka'buka'an*". Nantinya penyumbang akan menyimak secara saksama apa yang disiarkan oleh penyiar. Jika terdapat ketidaksesuaian antara yang disiarkan dengan yang sesungguhnya, maka penyumbang dapat menghampiri penyiar untuk dilakukan perbaikan. Berdasarkan hal tersebut, tujuan prinsip "*Ka'buka'an*" dilaksanakan yaitu sebagai bentuk transparansi kepada pemilik hajat dan masyarakat penyumbang guna meminimalisir terjadinya kesalahan pencatatan. Namun, tidak semua masyarakat di wilayah Situbondo menjalankan prinsip "*Ka'buka'an*", sehingga muncul perbedaan pendapat setuju dan tidak setuju terhadap pelaksanaan siaran dalam acara pernikahan masyarakat Situbondo. Menurut Ibu Samsiah salah satu masyarakat Situbondo yang berpendapat setuju jika prinsip "*Ka'buka'an*" merupakan hal yang harus dilakukan dalam acara pernikahan:

"Mun ekaenjah nikah tradisi siaran ghik pagghun elakonin, polana mun bede siaran panekah oreng oreng oning napah seesambih sareng senyombeng ben makle sobung sesala delem noles namah, alamat sareng napa bei seesambih. Mun tak esiaraghin takok esanggunin tak eserrae."

(Kalau disini tradisi siaran masih dilakukan, karena kalau ada siaran orang-orang akan tau apa yang disumbangkan dan agar tidak terjadi kesalahan dalam menulis nama, alamat dan barang yang disumbangkan. kalau tidak disiarkan takutnya dikira tidak mengembalikan.)

Sedangkan menurut masyarakat pemuda milenial yaitu Irwan berpendapat sebagai berikut:

"Mungkin untuk orang yang sumbangannya besar, dia akan senang untuk disiarkan. Sedangkan untuk orang yang sumbangannya kecil, dia akan merasa malu untuk disiarkan. Kalau saya sendiri sebenarnya itu sudah menjadi hal yang biasa saja, setuju - setuju saja kalau disiarkan karena di daerah saya sudah dari dulu disiarkan. Kalaupun ada yang tidak mau disiarkan tapi lebih banyak orang yang mau untuk disiarkan, meskipun itu agak tidak wajar bagi orang luar ya, karena kita kan nyumbang itu tertutup ya lah ini malah disiarkan, setuju - setuju aja sih menurut saya."

Namun terdapat pendapat kontra dari masyarakat yang tidak melakukan siaran dalam tradisi ini yaitu Ibu Aisah sebagai berikut:

"Mun can guleh, siaran nikah tak usa bedeh tak napah. polana kule sareng warga selaen setuju mun siaran nikah tak usa elakoen delem tradisi paneka. polana can kule oreng se

nyombeng rajeh bekalan seneng, tapeh seh nyombeng ning sekonik nikah korang nyaman ben todus ka senyombeng banyak. deddih mun can kule siaran nikah tak parloh bedeh cokop toles neng buku beih"

(Bagi saya siaran dalam tradisi ini tidak perlu dilakukan, karena saya dan warga di lingkungan sekitar sini setuju dengan keputusan bahwa siaran tidak perlu dilakukan dalam tradisi ini. Karena bagi penyumbang dengan nominal besar akan merasa senang, namun bagi penyumbang dengan nominal yang kecil akan merasa kurang enak atau malu dengan penyumbang lain. Jadi menurut saya tidak perlu dilakukan siaran karena dengan dilakukan pencatatan saja sudah cukup untuk menjadi bukti tulis bagi pemilik hajat.)

Berdasarkan informasi di atas, diketahui bahwa terdapat masyarakat yang pro dan kontra terhadap pelaksanaan siaran tersebut. Masyarakat yang kontra memilih tidak melaksanakan "*Ka'buka'an*" dalam acara pernikahan, dikarenakan mereka mempertimbangkan jika siaran tersebut dilaksanakan dapat menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi masyarakat yang merasa enggan untuk sumbangannya diketahui oleh banyak orang. Selain itu, setelah disiarkan, maka amplop-amplop tersebut akan disimpan pada suatu kotak khusus, dimana dalam kotak khusus tersebut dibedakan antara penyumbang laki-laki dan perempuan. Tujuan penyimpanan amplop -amplop tersebut yaitu sebagai bentuk dokumen penting ketika kemungkinan terjadi kesalahan pencatatan atau bahkan tidak tercatat pada pembukuan. Hal ini diungkapkan oleh salah satu warga Situbondo yaitu Sulastri:

"Pencatatan ghe penteng, masalahna kan Mun nyerraana kan kodhu ngabes buku , misal e buku tadek enggeh kodhu mukkak amplop dheri orengna"

(Pencatatan penting, masalahnya kalau mau mengembalikan harus liat buku, misal di buku tidak ada ya harus buka amplop dari orangnya)

Artinya pada saat pemilik hajat diundang oleh salah satu penyumbang, pemilik hajat akan melihat pada buku catatan mengenai besaran sumbangan yang harus dikembalikan. Ketika dalam buku tersebut tidak tercatat atau dalam artian tidak memiliki *Polean*, maka pemilik hajat akan memastikan kebenaran tersebut dengan melihat kembali amplop-amplop yang ada satu persatu. Melihat dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Situbondo terhadap tradisi *Cecce'an* dan *Polean* dengan prinsip "*Ka'buka'an*" yang hingga saat ini melekat dalam acara pernikahan, maka dapat diinterpretasikan bahwa masyarakat memegang teguh nilai yang sejalan dengan akuntabilitas dan transparansi yang ada dalam praktik akuntansi, hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban atas realisasi program, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua kegiatan kepada pihak yang memberikan kepercayaan (Purba et al., 2022).

Faktor yang Mempengaruhi Besaran *Cecce'an* dan *Polean*

Besaran *Cecce'an* dan *Polean* dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ditinjau dari perspektif orang yang baru pertama kali menyumbang, dalam menentukan besaran sumbangan yang akan diberikan dengan mempertimbangkan kedekatan yang dimilikinya dengan pemilik hajat. Semakin dekat ikatan yang dimilikinya dengan pemilik hajat seperti ikatan keluarga dan teman maka semakin besar nominal sumbangannya, begitupun sebaliknya. Faktor selanjutnya yaitu bentuk undangan yang diberikan. Menurut Irwan bentuk undangan sangat mempengaruhi besaran sumbangan yang akan diberikan, misalnya undangan berupa rokok, korek, sabun dan sebagainya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh irwan bahwa bentuk undangan sangat mempengaruhi besaran *Cecce'an*.

"Mun biasanah oreng olle undangan rokok geruah nyombeng lebih rajeh tembeng oreng se eundang angguay korek. polana reggena rokok bik korek nikah tak padeh, deddih oreng ngabes ke bentuk undangannah se teremah napah nyombengah banyak napah nyombengah sekunik"

(Kalau biasanya orang dapat undangan berupa rokok maka sumbangannya akan lebih besar daripada orang yang diundang menggunakan korek. karena harga rokok dan korek berbeda, jadi orang melihat dari bentuk undangan yang diterima, apakah mau menyumbang banyak atau menyumbang sedikit).

Kepribadian seseorang yang berbeda-beda menjadi salah satu faktor lainnya yang mempengaruhi besaran *Cecce'an*. Seseorang dengan rasa empati akan memberikan sumbangan yang lebih untuk membantu seseorang yang mempunyai acara pernikahan tanpa melihat dekat tidaknya ikatan dengan pemilik hajut. Di sisi lain, menurut Ibu Sulastri, seseorang akan merasa malu jika memberikan nominal sumbangan yang sedikit.

“Kadeng guleh ngabes orengah geruah todus mun ghun nyombeng ning sekunik, deddih guleh nyombeng bek bedeh”

(Kadang saya melihat orang yang punya hajut itu malu kalau menyumbang hanya sedikit, jadi saya menyumbang sedikit lebih besar).

Sedangkan dilihat dari perspektif orang yang akan melakukan *Polean*, besaran *Polean* akan ditentukan sesuai dengan besaran dan jenis sumbangan yang pernah diterima sebelumnya. Maksudnya orang yang akan melakukan *Polean* ini pernah menerima *Cecce'an* sebelumnya semisal menerima 1 karung beras, maka *Polean* yang akan dikembalikan harus 1 karung beras. Masyarakat Situbondo meyakini jika *Polean* harus dikembalikan sama sesuai dengan apa yang mereka terima, baik itu dari besaran, jenis sumbangan, maupun merk sumbangan harus benar-benar sama dengan apa yang mereka terima. Jikalau *Polean* yang diberikan memiliki kualitas yang lebih rendah dari kualitas *Cecce'an* yang diterima, biasanya akan memicu terjadinya sanksi sosial yaitu menjadi perbincangan ramai masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat dalam tradisi *Cecce'an* dan *Polean* termasuk dalam jenis resiprositas sebanding. Masyarakat penerima *Cecce'an* memiliki kewajiban untuk membalas atau membayar kepada seseorang atau kelompok lain dan kembalian tersebut haruslah setara dengan apa yang diterima sebelumnya dari pemberi sumbangan.

Namun, ada faktor lain yang tidak mengharuskan *Polean* itu dikembalikan dengan jumlah yang sama salah satunya adalah faktor kedekatan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Risnawati:

“Kodhu padhe, nyecce' 5kg ye kodhu abheli 5kg, Mun ka taretan tekkak tak abheli ye tak arapa”

(harus sama , kalau nyumbang 5kg ya harus kembali 5kg , kalau ke saudara meskipun tidak dikembalikan iya tidak apa-apa)

Meskipun demikian orang yang menerima sumbangan akan tetap mengembalikan sumbangan tersebut. Hal tersebut dikarenakan ada rasa keseganan apabila hanya menerima tanpa mengembalikan sumbangan. Sama halnya dengan hasil penelitian Rachmawati & Anwar (2022) menunjukkan bahwa terdapat dua sudut pandang terhadap sumbangan. Kelompok pertama menyatakan praktik budaya dan tradisi sumbangan dianggap sebagai hibah, karena hanya murni pemberian saja. Kelompok kedua menyatakan praktik budaya dan tradisi buwuh dianggap sebagai hutang piutang, karena terdapat transaksi adanya keharusan untuk dikembalikan.

Meskipun pada teori resiprositas sebanding menekankan pada apa yang diterima dari seseorang atau kelompok pada masa lampau haruslah setara dengan apa yang akan diberikan kepada orang atau kelompok pemberi, namun juga harus memperhatikan nilai waktu dari uang. Apabila dalam melakukan sebuah *Polean* berupa uang yang jangka waktu antara meyumbang dan mengembalikannya sudah lama, maka besaran uang yang akan dikembalikan akan disesuaikan dengan nilai uang sekarang.

“Mun sabhen nyecce' 1000 ye tak kera mabheli 1000, polana lah tak osom satia, paningnga kabhedeen satia kan pade naik kabbhi , Mun bherres” ye pagghun, Mun masalah pesse kodhu ongghe”

(Kalau dulu nyumbang 1000 ya dak akan kembali 1000, karena sudah tidak jaman, kan keadaan sekarang sudah naik semua, kalau beras" ya tetep, kalau masalah uang harus naik).

Hal tersebut mengartikan bahwa masyarakat Situbondo dalam prakteknya secara langsung telah memahami bentuk nilai waktu uang. Masyarakat Situbondo memahami bahwa sejumlah uang yang mereka terima dari penyumbang saat ini memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan uang dalam jumlah serupa di masa mendatang saat melakukan sebuah *Polean*.

SIMPULAN

Masyarakat Situbondo meyakini bahwa terdapat arti yang terkandung dalam tradisi *Cecce'an* dan *Polean* yang terjadi dalam acara pernikahan. Makna yang diyakini tersebut apabila dilihat dari perspektif akuntansi memiliki dua perspektif, yaitu perspektif utang dan piutang. Pencatatan diterapkan dalam tradisi *cecan* dan *Polean* masyarakat Situbondo sebagai bentuk akuntabilitas. Pencatatan dilakukan bertujuan untuk mengetahui jenis dan jumlah besaran sumbangan yang diterima oleh pemilik hajjat. Selain dilakukan pencatatan, masyarakat juga menyiarkan besaran dan jenis sumbangan sebagai bentuk transparansi. Kegiatan siaran tersebut dilakukan di depan umum saat acara berlangsung dengan mengumumkan nama, jenis, dan besaran sumbangan. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi besaran sumbangan baik itu dalam bentuk *Cecce'an* maupun *Polean* yang dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif orang yang baru pertama kali menyumbang dan perspektif orang yang akan melakukan *Polean*. Dilihat dari perspektif orang yang baru pertama kali menyumbang, faktor yang mempengaruhi yaitu kedekatan dengan pemilik hajjat, bentuk undangan, dan kepribadian si penyumbang, sedangkan menurut perspektif yang kedua orang yang akan melakukan *Polean* secara umum akan memberikan kembalian yang sama sesuai dengan besaran dan jenis sumbangan yang pernah diterima sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Athoillah, Z. (2018). Perjanjian Utang Piutang dalam Tradisi Sumbangan Pernikahan (Parlo) Masyarakat Desa Mangaran Kabupaten Situbondo Studi Perspektif Antropologi Hukum). *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*.
- Benu, T. I. A. (2022). "Belis" dalam Acara Adat Perkawinan di Masyarakat Sumba Tengah: Sebuah Konstruksi Sosial Realitas Akuntansi Dalam Konteks Akuntabilitas. *Skripsi Universitas Kristen Satya Wicana Salatiga*. <https://repository.uksw.edu//handle/123456789/27827>
- Damsar, & Indrayani. (2016). *Pengantar Sosiologi Ekonomi* (Kedua). Penerbit Kencana.
- Dananjaya, D. G. Y., & Basuki, B. (2019). Menggali Value Praktik Akuntabilitas serta Transparansi Pura. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 49. <https://doi.org/10.20473/baki.v4i1.11778>
- Dewi, N. K. R., & Musmini, L. S. (2020). *Mengungkap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Upacara Ngusabha Nini yang Dilandasi Dresta Desa Adat Tegenan*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Gelfand, M. J., Lim, B. C., & Raver, J. L. (2004). Culture and Accountability in Organizations: Variations in Forms of Social Control Across Cultures. *Human Resource Management Review*, 14(1), 135-160. <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2004.02.007>
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2017). *Intermediate Accounting, Volume 1 IFRS Edition*. John Wiley & Sons, Inc.
- Margahana, H., & Triyanto, E. (2019). Membangun Tradisi Entrepreneurship Pada Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 3(02). <https://doi.org/10.29040/jie.v3i02.497>
- Purba, S. S. A., Kristianti, I., & Matitaputty, J. S. (2022). Akuntabilitas dalam Pandangan Sakai Sambayan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3592-3603.

<https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1206>

- Rachmawati, S. A., & Anwar, M. K. (2022). Budaya dan Tradisi Buah sebagai Hutang Piutang dalam Adat Pernikahan di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(3), 69-83. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n3.p69-83>
- Ramadhania, R. (2021). Akuntansi Antropologi: Ritus Pernikahan Jawa dengan Pembukuan untuk Nilai Kemasyarakatan. *Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan*, 3(1), 30-34.
- Sairin, & Sjafrin. (2002). *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Pustaka Belajar.
- Santosa, S. I. (2017). Tradisi Nolong Cecce'an Dalam Pernikahan Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo). *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Saputri, E. D., & Ashari, M. H. (2019). Tradisi Buah Dalam Perspektif Akuntansi Piutang dan Hibah di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 16-25.
- Sari, D. A. (2021). Tradisi Tompangan dalam Perspektif Akuntansi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 1(1), 54-64. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v1i1.348>
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Sumarsan, T. (2017). *Akuntansi dasar dan aplikasi dalam bisnis versi IFRS (Kedua)*. Penerbit Indeks.